

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya serta berdasarkan pada rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan pada tahap awal penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum rokok menurut ulama' NU adalah makruh, dikarenakan dalam rokok memang disadari terdapat madharatnya, akan tetapi ada juga manfaat dari rokok tersebut. Oleh karena itu ulama' NU tidak bisa serta-merta menghukumi rokok haram. Dalam NU sendiri banyak ulama'-ulama' yang merokok, karena dirasa ulama' tersebut mampu mengambil manfaat dari rokok tersebut. Ada juga beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan oleh ulama' NU dalam penentuan hukum rokok seperti: rokok merupakan suatu yang baru yang tidak memiliki dalil pasti, sehingga memerlukan ijtihad para ulama' untuk menentukan hukum tersebut yang tidak bisa dihukumi haram secara mutlak. Dari segi sosial NU juga memperhatikan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang pertanian tembakau dan cengkeh, maupun masyarakat yang berkecimpung dalam produksi rokok.
2. Hukum rokok menurut Muhammadiyah adalah haram, dikarenakan ulama'-ulama' Muhammadiyah beranggapan bahwa rokok memiliki banyak madhaat dari pada manfaat, sehingga merokok dapat merugikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain serta lingkungan. Asap yang

ditimbulkan dari rokok juga dapat mengganggu orang lain, selain asap rokok mengandung banyak racun, asap rokok juga mampu mencemarkan lingkungan. Sehingga ulama' Muhammadiyah mengharamkan rokok dengan sebab-sebab yang dirasa dapat diterima oleh seluruh masyarakat Muhammadiyah.

3. Pandangan ulama' terhadap fatwa MUI tentang pengharamkan rokok sangatlah mengapresiasi MUI, karena dirasa fatwa tersebut memanglah sangat baik, baik bagi kesehatan, tubuh, sosial maupun lingkungan. Sehingga mayoritas ulama' mendukung adanya fatwa tersebut, meskipun ada beberapa yang kontra mengenai diharamkannya rokok itu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan membangun bagi masyarakat kabupaten dan kota Blitar khususnya, kepada lembaga dan kepada pembaca umumnya.

1. Bagi Masyarakat Kabupaten dan Kota Blitar, dalam mengikuti suatu hukum yang baru, maka seperti firman Allah SWT pada QS. Az-Zumar: 18, yang artinya: *“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”* Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan, dari sekian banyak pendapat, maka ambillah yang paling benar dan ikutilah yang menurutmu benar.

2. Bagi IAIN Tulungagung, teruskan memberikan peningkatan kualitas serta kuantitas bagi mahasiswa dan para dosen, sehingga mampu meningkatkan hasanah keilmuan, wawasan serta mampu mencetak generasi berakhlakul karimah serta berkeadaban yang mampu menjunjung tinggi almamater tercinta IAIN Tulungagung.
3. Bagi Peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian sehingga mampu memberikan hasil yang lebih maksimal, dan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat serta generasi selanjutnya.
4. Bagi Pembaca, pembaca mampu memahami dan bisa menambah wawasan mengenai hukum rokok, dan hukum-hukum lain yang merupakan hukum baru yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi seluruhnya.